



PUTUSAN

Nomor 1 / Pid. Sus / 2019 / PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAMID M. NUR Alias HAMID ;
Tempat lahir : Moutong ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Moutong Tengah, Kec. Moutong, Kab. Parigi
Moutong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 5 Januari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Susanto Kadir, SH.CPL., dan Eva Rahmawati, SH., Advokad pada Kantor Hukum Muhamad Susanto Kadir & Co Law Office yang beralamat di Jalan Raja Polamolo, No. 393, Kel. Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018 dibawah register No. 259/SK/2018/PN Lbo ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan / Berkas Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo;
 - Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo No. Reg. Perkara : PDM-58/limbo/12/2018, tertanggal 2 Januari 2019 ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
 - Telah membaca Keberatan / Eksepsi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Telah pula membaca Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
 - Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas perkara ;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan rehabilitasi selama 2 (dua) bulan di RSUD dr. M. M. Dunda Limboto dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto No. Reg. Perkara : PDM-58/limbo/12/2018, tertanggal 2 Januari 2019 yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID pada hari Minggu dan tanggal 22 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya mengingat Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Limboto daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi ZULKARNAIM M. TAIYEB Alias NAIM (sudah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan Saksi MELKY Alias EKI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi NAIM dan Saksi EKI membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang berdomisili di Moutong dengan cara awalnya Saksi NAIM

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi EKI di sebuah bengkel di Moutong dan Saksi NAIM bertanya di mana orang yang biasa menjual sabu dan Saksi EKI yang juga sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari Terdakwa mengatakan ke Saksi NAIM kalau Terdakwa biasa menjual sabu sehingga Saksi NAIM bersama Saksi EKI langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dan membeli 2 (dua) paket sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Homestay Agung Desa Pantungo Kec. Telaga Biru, Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo menangkap Saksi NAIM beserta barang bukti sabu dengan berat bersih 0,21541 gram;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya di Moutong sehingga Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo langsung ke Moutong dan keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WITA Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo langsung ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Gorontalo.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi ZULKARNAIM M. TAIYEB Alias NAIM (sudah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan Saksi MELKY Alias EKI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi NAIM dan Saksi EKI memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di mana Terdakwa yang berdomisili di Moutong yang menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Homestay Agung Desa Pantungo Kec. Telaga Biru, Satuan

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Gorontalo menangkap Saksi NAIM beserta barang bukti sabu dengan berat bersih 0,21541 gram;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya di Moutong sehingga Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo langsung ke Moutong dan keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WITA Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo langsung ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang wajib menjalani rehabilitasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo menangkap Terdakwa pada tanggal 15 September 2018 dan langsung melakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Methamfetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No. : 446/IX/2018/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 15 September 2015;
- Bahwa Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/40/X/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B dengan Tingkat Adiksi Sedang. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Jalan (fokus asesmen

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) pada lembaga rehabilitasi terkait;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sejak tahun 2016 dan terakhir sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi secara tertulis tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) kami Tim Penasihat Hukum, untuk dan atas nama Terdakwa HAMID M. NUR alias HAMID.

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor Register Perkara : PDM-58/Limbo/12/2018 sebagai dakwaan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut.
4. Mengeluarkan Terdakwa HAMID M. NUR alias HAMID dari dalam tahanan Rutan Gorontalo ;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik HAMID M. NUR alias HAMID.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa, atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo serta pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN. Lbo atas nama Terdakwa Hamid M. Nur Alias Hamid ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN. Lbo atas nama Terdakwa Hamid M. Nur Alias Hamid ;
4. Menetapkan biaya perkara diputuskan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi ALALUDIN ALI Alias ALI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan merupakan pengembangan dari Saksi ZULKARNAIM M. TAIYEB Alias NAIM (narapidana) di mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Homestay Agung Desa

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantungo Kec. Telaga Biru, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi NAIM beserta barang bukti sabu dengan berat bersih 0,21541 gram;

- Bahwa setelah diinterogasi Saksi NAIM mengatakan sabu tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi NAIM membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan cara awalnya Saksi NAIM bertemu dengan Lk. MELKY Alias EKI di sebuah bengkel di Moutong dan Saksi NAIM bertanya di mana orang yang biasa menjual sabu dan Lk. EKI mengatakan ke Saksi NAIM kalau Terdakwa biasa menjual sabu sehingga Saksi NAIM bersama Lk. EKI langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dan membeli 2 (dua) paketan sabu tersebut di halaman rumah Terdakwa selanjutnya Saksi NAIM ke rumah Lk. EKI dan bersama-sama memakai 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa tes urine Terdakwa positif mengandung sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah menjual sabu kepada Zulkarnaim ;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

2. Saksi HERDI VAN GOBEL Alias HERDI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan merupakan pengembangan dari Saksi ZULKARNAIM M. TAIYEB Alias NAIM

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



(narapidana) di mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Homestay Agung Desa Pantungo Kec. Telaga Biru, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi NAIM beserta barang bukti sabu dengan berat bersih 0,21541 gram;

- Bahwa setelah diinterogasi Saksi NAIM mengatakan sabu tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong tepatnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi NAIM membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan cara awalnya Saksi NAIM bertemu dengan Lk. MELKY Alias EKI di sebuah bengkel di Moutong dan Saksi NAIM bertanya di mana orang yang biasa menjual sabu dan Lk. EKI mengatakan ke Saksi NAIM kalau Terdakwa biasa menjual sabu sehingga Saksi NAIM bersama Lk. EKI langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dan membeli 2 (dua) paketan sabu tersebut di halaman rumah Terdakwa selanjutnya Saksi NAIM ke rumah Lk. EKI dan bersama-sama memakai 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa tes urine Terdakwa positif mengandung sabu;
- Bahwa Saksi memkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah menjual sabu kepada Zulkarnaim ;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

3. Saksi ZULKARNAIM M. TAIYEB Alias NAIM, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menarik semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo;
- Bahwa semua keterangan Saksi tersebut di bawah tekanan karena Saksi disiksa sejak tertangkap dan takut disiksa lagi;
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut bersama dengan Lk. EKI di

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



depan halaman rumah Terdakwa namun bukan Terdakwa yang menjual sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang menjual sabu kepada Saksi karena Saksi bukan orang Moutong dan barn pertama kali membeli sabu di Moutong serta waktu itu gelap namun ciri-cirinya pendek, kulit hitam, baju hitam dan memakai topi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tukar guling dari Lk. EKI di mana Polisi sudah 2 (dua) kali melepas Lk. EKI yaitu dalam perkara Saksi sendiri dan dalam perkara Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi RINTO ANWAR (Saksi Verbalisan), di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi NAIM;
 - Bahwa keterangan yang Saksi NAIM berikan pada saat pemeriksaan tanpa tekanan dan tanpa paksaan ;
 - Bahwa pada saat selesai pemeriksaan Saksi NAIM sempat menolak membaca ulang BAP dan mengatakan isi BAP sudah semua namun Saksi tetap menyuruhnya membaca ulang BAP;
 - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NAIM dipertemukan dengan Terdakwa dan mengatakan sudah betul Terdakwa yang menjual sabu terhadapnya serta seruangan tahanan dengan Terdakwa di Polres Gorontalo;
 - Bahwa Terdakwa bertetangga dengan rumah keluarganya saja dan dalam pagar yang sama;
 - Bahwa tes urine Terdakwa positif mengandung sabu;
 - Bahwa Lk. EKI merupakan informan (cepu) yang bekerja sama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo dan hal tersebut lazim digunakan untuk mengungkap jaringan pengedaran narkoba ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi Ade Charge Fitriyanti;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 Juli 2018 terdakwa bersama istri dan anaknya sedang berada di Palu untuk mengobati anaknya yang sakit;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



- Bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Motong pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018;
 - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumahnya terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pekerjaannya sebagai penambak udang dan membantu pekerjaan orang tuanya dirumah;
 - Bahwa terdakwa bukan pengangguran karena ada usaha di Kalimantan ;
2. Saksi A de Charge Feny;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 Juli 2018 terdakwa bersama istri dan anaknya sedang berada di Palu untuk mengobati anaknya yang sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pada tanggal 21 Juli 2018, istrinya terdakwa menelpon sama saksi kalau terdakwa akan datang ke Palu bersama anaknya ;
 - Bahwa saksi pada tanggal 22 Juli 2018 Jam 21.00 Wita, bertemu dengan terdakwa, Istri dan anaknya di tempat makan;
 - Bahwa Palu ke Moutong \pm 8 jam ;
 - Bahwa terdakwa dan istrinya waktu di Palu pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu;
 - Bahwa terdakwa pekerjaannya sebagai Penambak udang di Kalimantan, dan selain itu terdakwa membantu orang tuanya untuk bekerja kelapa/kopra ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar terdakwa menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 dan sedang berada di Palu untuk mengobati anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi NAIM dan tidak pemah

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



pemah jual sabu kepadanya;

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha tambak dan bukan penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Lk. EKI yang merupakan tetangga Terdakwa di Moutong;
- Bahwa tes urine Terdakwa positif mengandung sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong yaitu alat hisap sabu di mana telah berisi sabu lalu dibakar dan dihisap melalui mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar tidak mengantuk saat membawa mobil dari Palu ke Moutong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No. : 446/IX/2018/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 15 September 2015;
- Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/40/X/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B dengan Tingkat Adiksi Sedang. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Jalan (fokus asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) pada lembaga rehabilitasi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Moutong Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong yaitu alat hisap sabu di mana telah berisi sabu lalu dibakar dan dihisap melalui mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar tidak mengantuk saat membawa mobil dari Palu ke Moutong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No. : 446/IX/2018/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 15 September 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/40/X/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B dengan Tingkat Adiksi Sedang. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Jalan (fokus asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) pada lembaga rehabilitasi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Th 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1.Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hamid M. Nur atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang di dalam pemberian ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam arti luas tidak dapat digunakan secara sembarangan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong yaitu alat hisap sabu di mana telah berisi sabu lalu dibakar dan dihisap melalui mulut Terdakwa;

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar tidak mengantuk saat membawa mobil dari Palu ke Moutong;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Methamfetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No. : 446/IX/2018/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 15 September 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/40/X/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B dengan Tingkat Adiksi Sedang. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Jalan (fokus asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) pada lembaga rehabilitasi terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa namun berbeda pendapat mengenai lama dan besarnya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" ;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hasil asesment medis dari Tim Assesment Terpadu ternyata Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika dan direkomendasikan untuk dilakukan program rehabilitasi rawat jalan di lembaga rehabilitasi terkait, maka dengan tetap memberikan pembelajaran atau efek jera bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya tersebut, serta agar Terdakwa setelah menjalani pidana sembuh dari ketergantungan narkotika Majelis berpendapat treatment yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan rehabilitasi medis, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a), Ayat (2), Ayat (3) jo Pasal 103 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN RI, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa HAMID M. NUR Alias HAMID menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di RSUD dr. M. M. Dunda Limboto, selama 1 (satu) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan masa penangkapan, penahanan dan masa rehabilitasi medis yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH.,

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suardi Adam, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Ninin A. Natsir, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Esther Siregar, SH.MH.

Ttd

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

Ttd

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suardi Adam, SH.

Turunan resmi
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

YAKUB, S.H.,M.H
NIP. 196303211986031005

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)